

Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember

(Law Protection Towards Unit Insurance Link Holder In The Bumiputera 1912 Life Insurance Company Jember

Yussela Wulan Fitriana, Iswi Hariyani, Edi Wahjuni
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Istiqomah_fhuj@yahoo.com

Abstrak

Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu signifikan dibidang asuransi, Mulai sejak zaman sebelum masehi yaitu pada masa kekaisaran Yunani kuno yang dipimpin oleh Alexander the Great. Hingga pada abad ke-20 kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat-sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat "tidak kekal" Penulisan ini terdiri dari tujuan umum Sebagai syarat wajib akademis guna memenuhi kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran yang telah didapatkan dalam perkuliahan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta ilmu praktek dalam kenyataan di masyarakat, Memberikan gambaran tentang permasalahan ini bagi pemerintah, masyarakat, ataupun para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. serta tujuan khusus , Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi unit link pada perusahaan asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 Jember, Untuk mengetahui dan memahami kedudukan perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan asuransi unit link menurut ketentuan yang berlaku, Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara tertanggung dan penanggung pada asuransi unit link. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Kesimpulan yang didapat dari penulisan ini ada 3 macam. Saran yang bisa diberikan terdapat 2 macam.

Kata Kunci: Unit Link, Bumiputera 1912 Jember, Asuransi Jiwa, Pertanggungan

Abstract

Indonesia has experienced significant growth in the field of insurance so , Start from the days of BC during the time of ancient Greek empire headed by Alexander the Great . Until the 20th century life and human activity is essentially contains various terms that indicate the essential nature of life itself . Intrinsic properties in question here is a trait " impermanent " Writing is comprised of general purpose As a mandatory requirement to meet academic obligations to complete the final project earned a law degree at the Faculty of Law, University of Jember ; For forms that ideas that have been obtained in the course and apply science and practice of science in society in fact , Giving an overview on this issue for the government , the public , or the students of the Faculty of Law, University Jember. and specially purposes , to know and understand law form of protection against the insured on its insurance unit-linked life insurance with Bumiputera 1912 Jember , To know and understand the position of insurance companies in run unit-linked insurance activities according to applicable regulations , To know and understand the efforts made in the event of a dispute between the insured and the insurer on unit-linked insurance . This type of research used in this thesis is a juridical Normatif . Conclusion of this writing there are three kinds . Advice can be given that there are 2 kinds .

Keyword: Unit Link, Bumiputera 1912 Jember, Life Insurance, Insurance

Pendahuluan

Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu signifikan dibidang asuransi kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat-sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat "tidak kekal" yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan

manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal terakmaksud selalu meliputi dan menyertai manusia, baik sebagai pribadi, kelompok atau musyawarah dalam melaksanakan kegiatannya. Problem yang dihadapi manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi

risiko yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkannya kepada pihak atau badan usaha lain di asuransi. Salah satu jenis asuransi yang dikenal adalah asuransi jiwa, pada asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian, kematian mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu, oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungjawaban jiwa. Risiko tersebut biasanya ditutup dengan asuransi.

Sejalan dengan perkembangan zaman perusahaan-perusahaan asuransi memberikan produk-produk yang menjanjikan terhadap tertanggung bukan hanya perlindungan jiwa saja tetapi juga terdapat dana investasi yang ditanamkannya yang disebut dengan produk asuransi unit link, hal ini makin terbukanya peluang besar membuat persaingan di pasar asuransi semakin ketat, salah satunya yang berperan dalam persaingan di pasar asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 Jember (selanjutnya disebut AJB Bumiputera) yang juga memasarkan produk investasi unit link.

Produk asuransi unit link ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk asuransi tradisional atau produk konvensional. Produk ini mempunyai risiko tinggi namun tingkat pengembalian investasinya pun lebih tinggi. Selain itu dikenal juga jenis investasi dana yang dikelola (*managed fund*), dimana manajer investasi menempatkan investasinya pada berbagai jenis (*mix*) instrumen investasi dan pemegang polis memberikan kepercayaan pada manajer investasi guna memperoleh hasil investasi yang optimum.

Produk asuransi unit link ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian (*return*) investasinya, karena itu, risiko investasinya juga ditanggung pihak pemegang polis. Misalnya, jika harga-harga instrumen investasi yang menjadi target penempatan dana pemegang polis turun maka nilai investasinya juga turun. Sebaliknya, jika nilai instrumen itu meningkat, maka otomatis nilai penyertaan pemegang polis juga meningkat. Meski demikian perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab atas risiko kematian pemegang polis, sebagaimana yang telah diperjanjikannya yang akan termuat di dalam polis asuransi. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Produk asuransi unit link ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian karena tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang bentuk perlindungan tertanggung asuransi unit link. Akan tetapi prospek asuransi unit link di Indonesia menunjukkan trend yang cukup baik maka perusahaan-perusahaan asuransi banyak yang meluncurkan produk asuransi unit link ini, namun masyarakat banyak yang kurang memahami tentang pengelolaan kinerja dana investasi atau produk unit link ini.¹ Ada hal yang cukup krusial dalam pemasarannya yaitu kemampuan tenaga kerja (agen) perusahaan asuransi kurang dapat menjelaskan manfaat dan resiko investasi dengan baik dan jelas, sebab

tidak mustahil bisa terjadi salah komunikasi dan salah paham antar tenaga penjual (agen) dengan calon pemegang polis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam suatu karya ilmiah berbentuk jurnal skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ASURANSI UNIT LINK PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 JEMBER".

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi unit link pada perusahaan asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 Jember?
2. Bagaimanakah kedudukan perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan asuransi unit link menurut ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara tertanggung dengan perusahaan asuransi?

Metode Penelitian

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang obyek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas sejawat dalam suatu bidang keahlian (intersubjektif).² Tipe Penelitian ini disusun dengan menggunakan Tipe Penelitian secara Yuridis Normatif (*Legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi serta penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maka hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam mengupas isu hukum yang diangkat adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). serta memiliki beberapa sumber yakni: Bahan Hukum, Bahan Non Hukum dan Analisis Bahan Hukum.

Metode yang Skripsi ini disusun dengan menggunakan Tipe Penelitian secara Yuridis Normatif (*Legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³ serta penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maka hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

²Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media Group, hlm. 277.

³ *Ibid*, hlm.35.

¹A. Hasymi Ali, 2002, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 29-30.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.⁵
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁶ Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa tentang suatu permasalahan hukum yang muncul dari perlindungan hukum tertanggung asuransi unit link pada perusahaan AJB Bumiputera dan akan mendeskripsikan konsep pemecahan permasalahan tersebut.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.⁷ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam jurnal skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
6. Lampiran SK Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK. 19/DIR/TEK/2012 tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Mitra BP-LINK.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum tertanggung asuransi unit link pada perusahaan asuransi Bumiputera 1912 Jember. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.⁸

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam jurnal skripsi ini, sehingga bisa didapatkan suatu tujuan yang diharapkan

dalam penulisan skripsi itu. Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, terdiri dari:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Berdasarkan analisa dari bahan-bahan hukum sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Sehingga mendapat hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Dari analisa ini dapat ditarik kesimpulan yang dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan ini.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember

Sebelum menjelaskan Perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi menurut undang-undang, penulis terlebih dahulu menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon karena Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak tertanggung asuransi, karena untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum apabila dijelaskan lebih lanjut mempunyai makna tentang suatu upaya atau tindakan melindungi terhadap subyek hukum. Hal ini yang dimaksud melalui pengaturan yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya melindungi melalui peraturan secara tertulis ataupun melalui laku penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum.¹⁰

¹⁰

⁴*Ibid*, hlm.93.

⁵*Ibid*, hlm.95.

⁶*Ibid*, hlm. 96.

⁷*Ibid*, hlm. 141.

⁸*Ibid*, hlm. 392.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 171.

¹⁰Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Makalah pada Simposium tentang politik hak asasi dan pembangunan hukum dalam rangka Dies Natalies XVI/Lustrum VII, Universitas Airlangga, 3 November 1994, hlm.4.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Usaha Perasuransian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi yaitu tertuang dalam pasal 2 butir a dan pasal 3 a nomor dikatakan bahwa Perlindungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap tertanggung asuransi unit link sama dengan perlindungan hukum tertanggung asuransi jiwa hari tua, asuransi jiwa pendidikan, dan lain-lain yang selanjutnya disebut asuransi biasa, karena asuransi unit link juga merupakan salah satu produk dari asuransi jiwa bentuk perlindungan hukum juga berdasarkan isi Pasal 2 butir a dan pasal 3 a nomor 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Perusahaan asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko sakit atau meninggalnya tertanggung dengan membayarkan uang ganti rugi/klaim yang mungkin tertanggung tidak mempersiapkan biaya-biaya risiko sebelumnya apabila terjadi sakit atau meninggal jika tidak mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Perlindungan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Jember Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Polis dalam perusahaan asuransi jiwa, Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, yang salah satunya banyak membahas tentang pertanggungan, menjelaskan bahwasanya polis dalam perusahaan asuransi jiwa merupakan alat bukti tertulis antara pihak penanggung dan tertanggung. Semua ketentuan dan persyaratan terkait hak dan kewajiban antara kedua belah pihak telah disebutkan dalam polis.¹¹ Perusahaan AJB Bumiputera memberikan suatu bentuk perlindungan kepada tertanggung asuransi yaitu dengan membayarkan manfaat sebesar saldo investasi yang telah disepakati pada awal perjanjian, dan apabila tertanggung meninggal dunia maka perusahaan asuransi akan membayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggungan ditambah Saldo Investasi pada saat tertanggung meninggal. Hal tersebut Berdasarkan Pasal 5 Polis asuransi unit link AJB Bumiputera.

Perlindungan tertanggung berkaitan dengan perlindungan hukum, yang mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat *abstrak* atau tidak nyata. Dengan kata lain, perlindungan tertanggung sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam hal ini tertanggung asuransi dapat dikategorikan sebagai konsumen, berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dapat menjadi landasan hukum perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi. Hak tertanggung yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi yaitu tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perusahaan AJB Bumiputera yang dalam hal ini merupakan pihak pelaku usaha, memiliki kewajiban untuk menerima setiap keluhan yang diajukan oleh tertanggung dan ketika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memuaskan pihak konsumen berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Berkenaan dengan prinsip itikad baik tertanggung dan perusahaan asuransi maka bukan hanya tertanggung saja yang mendapat perlindungan hukum namun juga terhadap perusahaan asuransi juga mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam Pasal 6.

Perusahaan AJB Bumiputera dalam memasarkan unit link menerapkan prinsip itikad baik, Salah satu perwujudan itikad baik itu adalah dengan mentaati segala ketentuan mengenai hal-hal yang dilarang dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari berbagai macam larangan yang dikenakan kepada pelaku usaha, beberapa yang dapat diterapkan bagi perusahaan asuransi jiwa adalah larangan untuk memasarkan produk yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau bentuk promosi lainnya.¹²

Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap tertanggung, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang penyelesaian sengketa yang dapat ditemui dalam Pasal 45 Begitu pula cara penyelesaian permasalahan yang ditawarkan oleh perusahaan AJB Bumiputera yang mempunyai makna sama dengan isi pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 22 Polis asuransi unit link AJB Bumiputera.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap tertanggung asuransi unit link pada perusahaan AJB Bumiputera sama dengan bentuk perlindungan hukum tertanggung asuransi jiwa biasa yaitu tertuang dalam Pasal 5 Polis AJB Bumiputera yang landasan hukumnya tertuang dalam Pasal 2 butir a, Pasal 3 butir a nomor 2, Pasal 11 ayat (1) , Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Pasal 4, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 58.

¹²Aisyah Berlian, Sp., Supervisor AJB Bumiputera, Jember, Wawancara, Kamis Tanggal 21 November 2013, pukul 09.15 WIB.

Kedudukan Perusahaan Asuransi dalam Menjalankan Kegiatan Asuransi Unit Link Menurut Ketentuan yang Berlaku

1. Kedudukan Perusahaan Asuransi dalam Menjalankan Kegiatan Asuransi Unit Link Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Asuransi dalam menjalankan Kegiatan Asuransi Unit Link Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima resiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasarannya yang khas. Perusahaan mengusahakan para pelanggannya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian suatu perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko pihak lain.

Manajemen perusahaan asuransi juga diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat menangani kegiatan perusahaan yang berorientasi pada sasaran-sasaran sebagai pemenuhan pembayaran premi, investasi aktiva dan pembayaran klaim. Pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan yang hasil produksinya adalah suatu jasa. Dalam hal ini jasa tersebut merupakan janji untuk memberikan ganti kerugian, apabila nasabah pada suatu waktu menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Produk berupa jasa proteksi tersebut dirumuskan sedemikian rupa secara rinci dalam suatu akta yang lazim disebut polis. Akta yang berisikan inti dari syarat-syarat dari janji tersebut, dipergunakan dan dipasarkan dalam bisnis asuransi. Setiap produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang berupa janji-janji yang dirumuskan dalam polis, sebenarnya menawarkan keuntungan-keuntungan ekonomi tertentu. Keuntungan ekonomi yang ditawarkan itu berwujud suatu janji untuk memberikan ganti kerugian atau memberikan penggantian terhadap kerugian yang terjadi.

Produk asuransi unit link lebih menekankan pada pemberian fasilitas ekonomi, yaitu sesuai dengan asas utama dalam asuransi yaitu asas indemnitas, asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Pada hakikatnya, usaha asuransi juga mempunyai jangkauan kerja, yang sangat khas dan luas yang dalam kedudukan tertentu sangat rapat dengan kepentingan umum, baik secara langsung atau tidak. Secara langsung perusahaan asuransi menampung setiap risiko dari banyak pihak sehingga memberikan rasa aman. Mengingat luasnya jangkauan usaha asuransi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat luas, maka jasa tersebut, harus dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar.

Timbul suatu kecenderungan pada perusahaan asuransi untuk menawarkan jasa asuransi dengan berbagai

pilihan dan variasi yang menurut anggapannya sesuai atau paling tidak mendekati kebutuhan masyarakat. Seiring dengan banyaknya permintaan pasar, Perusahaan AJB Bumiputera meluncurkan produk baru Unit Link yang disebutnya “ Mitra Bp Link”. Mitra Bp Link tidak hanya menjanjikan hasil investasi yang bersaing. Domain Bumiputera sebagai perusahaan asuransi yaitu proteksi, tetap menjadi keistimewaan yang bisa dinikmati pemegang polis. Mitra Bp Link menyediakan perlindungan tambahan (rider) untuk 53 jenis penyakit kritis (*Critical Illness*) yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Apabila tertanggung terdiagnosa salah satu penyakit dari 53 penyakit kritis Penyakit kritis dianggap didiagnosa dalam Rider ini hanya jika Tertanggung telah diperiksa oleh 1 (satu) Dokter atau lebih yang masing-masing adalah Dokter spesialis memiliki izin yang sesuai penyakit-penyakit yang berkaitan dengan Penyakit Kritis, dan adanya laporan-laporan tertulis yang dibuat oleh masing-masing Dokter atau orang di bawah pengawasannya yang mana memenuhi setiap persyaratan diagnosa yang tercantum dalam Rider ini yang berhubungan dengan Penyakit Kritis, maka ia berhak menikmati manfaat asuransi mulai penerimaan sebagian manfaat asuransi, pembebasan premi, jaminan kesehatan berupa penggantian biaya operasi dan biaya kamar, lengkap dengan perlindungan kecelakaan, dan pembebasan premi adalah tertanggung mengalami disfungsi organ tubuh yang menyebabkan ia tidak produktif.

Perusahaan AJB Bumiputera adalah perusahaan Mutual, artinya pemegang polis adalah pemilik perusahaan. Sehingga Bumiputera bukanlah semata-mata perusahaan yang berorientasi profit. Selain biaya administrasi yang sangat rendah, Mitra BP Link juga memberikan nilai investasi lebih baik sejak tahun pertama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 7. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyatakan bahwa “Mengingat Undang-undang mengenai bentuk hukum Usaha Bersama (*Mutual*) belum ada, maka untuk sementara ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Bersama (*Mutual*) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini tidak ada Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang mengatur atau menjelaskan lebih lengkap tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (*Mutual*). Sehingga perusahaan AJB Bumiputera tetap menjalankan kegiatan asuransinya.

Perusahaan AJB Bumiputera dalam menjalankan kegiatannya telah sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut yaitu dalam butir b, bahwa AJB Bumiputera adalah perusahaan dalam bidang asuransi jiwa yaitu bidang asuransi kesehatan, asuransi diri dan pengurus dana pensiun, Produk asuransi unit link adalah bagian dari anak produk asuransi jiwa. Jadi secara garis besar menurut pasal tersebut AJB Bumiputera dapat menjalankan kegiatan asuransi unit link. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak menjelaskan secara tegas tentang kedudukan perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan asuransi unit link, tapi hanya menjelaskan tentang Usaha Perasuransian dalam bidang asuransi kerugian dan asuransi

jiwa saja sebagaimana dijelaskan dimuka asuransi unit link merupakan anak produk dari asuransi jiwa, asuransi unit link mempunyai dua point perlindungan yaitu perlindungan jiwa dan perlindungan dana investasi, tentu saja perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi lebih besar dari sekedar produk-produk yang hanya menjamin perlindungan jiwa atau proteksi saja.

Kedudukan Perusahaan asuransi jiwa dalam menjalankan kegiatan Asuransi jiwa dan investasi (unit link) tidak dijelaskan secara tegas di dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, akan tetapi Kedudukan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam menjalankan kegiatan asuransi jiwa dan investasi (unit link) lebih dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Berdasarkan Penjelasan dari pasal ini adalah Dana yang diinvestasikan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagian besar berasal dari masyarakat dan berkaitan dengan kewajiban perusahaan yang bersangkutan kepada para tertanggung. Oleh karena itu, pengelolaan investasi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, tingkat risiko, tingkat keuntungan dan tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk itu, Menteri menetapkan jenis-jenis investasi yang dapat dilakukan, misalnya deposito, serta saham dan obligasi yang diperjual belikan di bursa efek di Indonesia.

2. Kedudukan Perusahaan Asuransi dalam Menjalankan Kegiatan Asuransi Unit Link Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk subdana untuk setiap strategi investasi. Dalam menjalankan investasinya, tentu tidak bisa sembarangan. Jenis aset yang dapat dipilih untuk membentuk subdana wajib memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan ada di bawah pengawasan Pemerintah, bukan sesuatu yang liar atau sembarangan. Misalnya, tidak bisa dibawa semua ke luar negeri. Investasi yang diijinkan ke luar Indonesia hanya sebesar 20% dari dana yang dikumpulkan dari nasabah. Berbagai peluang yang terbuka bagi perusahaan Asuransi Jiwa, salah satunya adalah investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan nilai aktiva bersih. Dewasa ini, banyak perusahaan Asuransi Jiwa menanamkan sebagian atau seluruh investasinya pada perusahaan reksa dana. Walaupun perusahaan asuransi itu sendiri memiliki bagian yang mengelola investasi, tetapi tentu saja para Manajer Investasi yang profesional memiliki kelebihan.

Semua pengelolaan investasi lain, kualitas dari produk unit link sebenarnya tergantung dari kehandalan

manajer investasi, karena produk ini tergantung kepada hasil subdananya. Masalahnya, dalam berinvestasi ada banyak hal yang tergantung kepada besar Aset yang dikelola Manajer Investasi. Semakin besar asetnya, semakin besar diversifikasinya, semakin baik pula pengelolaan resikonya. Dana untuk investasi dana inilah sebenarnya yang menyebabkan ada kata-kata, "hanya membayar premi untuk sekian waktu tertentu" Biasanya investasi di unit link memberikan imbal hasil lebih besar daripada instrumen di bank, karena investasi dilakukan di pasar uang, dan pasar modal yang memiliki risiko tersendiri dibandingkan dengan di bank. Polis asuransi jiwa unit link diperkenalkan sebagai salah satu cara berinvestasi yang efektif dimana nilai investasi langsung dikaitkan dengan kinerja investasi.

Cara mengaitkan nilai investasi dengan polis asuransi pada umumnya adalah dengan memberikan nilai unit, dimana total dana dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa. Cara lainnya adalah dengan mengaitkan unit dengan reksa dana. Nilai unit secara langsung dapat mewakili nilai asset dari dana tersebut dan dapat berfluktuasi mengikuti kinerja investasi tersebut. Polis asuransi jiwa unit link AJB Bumiputera memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422.KMK.06/2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu: Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

- a. Saat berlakunya pertanggungan,
- b. Uraian manfaat yang diperjanjikan,
- c. Cara pembayaran premi,
- d. Tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi
- e. Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah,
- f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi,
- g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h. Periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*);
- i. Table nilai tunai, bagi Polis Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. Perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis atau sejenis;
- k. Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim; Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Dana premi oleh Manager investasi perusahaan di alokasikan ke dalam Reksa dana, jenis reksa dana berdasarkan jenis investasi yang digunakan 1. Reksa dana Pasar Uang Yaitu: Jenis reksa dana dengan tingkat

pengembalian rendah dan risiko rendah karena instrument investasinya di dalam pasar uang. 2. Reksa dana Obligasi Yaitu: Jenis Reksa dana dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dan risiko menengah karena instrument investasinya di dalam obligasi dan sedikit pasar uang. 3. Reksa dana Campuran Yaitu: Jenis reksa dana dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan dengan risiko yang tinggi pula. Reksa dana ini menggunakan instrument investasi saham, obligasi, pasar uang, dan sedikit dalam bentuk tunai. 4. Reksa dana Saham Yaitu: Reksa dana yang memberikan imbalan hasil yang paling optimal dan juga memiliki risiko paling tinggi, karena instrument investasinya dalam bentuk saham dan sedikit dalam pasar uang atau cash. Hingga saat ini Unit Link menggunakan 5 (lima) Jenis Investasi Reksa dana Sebagai Berikut: 1. Link rupiah *Magnaged Fund* (reksa dana campuran rupiah) Yaitu: Memaksimalkan dan investasi pada obligasi, saham dan pasar uang rupiah. 2. Link USD *Magnaged Fund* (reksa dana campuran USD) Yaitu: memaksimalkan dana investasi pada obligasi, saham dan pasar uang USD. 3. *Link Equity Fund* (reksa dana saham) Yaitu: Memaksimalkan dana investasi anda pada saham 4. *Link Fixed Income Fund* reksa dana pendapatan tetap) Yaitu: Memaksimalkan dana investasi anda pada obligasi atau surat utang pemerintah 5. *Link Rupiah Cash Fund* (reksa dana pasar uang) Yaitu: memaksimalkan dana investasi anda pada investasi likuit seperti SBI, deposito perbankan atau pasar uang.¹³

Bapepam-LK telah mengeluarkan Keputusan Nomor KEP-104/BL/2006 Tentang Produk Unit Link. Bapepam-LK memberikan izin pada Perusahaan Asuransi jiwa untuk mengeluarkan produk unit link, mengingat bahwa produk unit link saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari segi jumlah tertanggung maupun dari segi jumlah dana yang terkumpul. Polis Asuransi Unit Link AJB Bumiputera memuat Pasal 19 ayat (3) Bab IV dan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003.

Kedudukan perusahaan AJB Bumiputera dalam melakukan kegiatan asuransi unit link sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21.

Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa Antara Tertanggung dengan Perusahaan Asuransi

1. Penyelesaian Sengketa Apabila Tertanggung Menghentikan Premi yang Sudah Berjalan (Cuti Premi)

Pelaksanaan dalam perjanjian asuransi jiwa investasi (*unit link*) dimungkinkan timbul suatu perselisihan antara para pihak, tertanggung asuransi dengan pihak perusahaan asuransi. Sebagai contoh adalah ketika tertanggung menghentikan premi yang sudah berjalan atau yang sering disebut dengan cuti premi.

AJB Bumiputera mempunyai 2 jalur penyelesaian sengketa yaitu pertama, dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa yang disini adalah

pihak tertanggung asuransi unit link dengan pihak AJB Bumiputera 1912 Jember, dengan musyawarah tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan yang baik antar kedua belah pihak. Kedua, dengan cara jalur hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ditempat kedudukannya pemegang polis/tertanggung (apabila tertanggung belum meninggal setelah masa asuransi berakhir) atau penanggung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Polis Asuransi Unit link AJB Bumiputera Berdasarkan Ketentuan Kebijakan Perusahaan Asuransi Bersama Bumiputera 1912 Jember, Penghentian Pembayaran premi oleh tertanggung dapat dilakukan apabila tertanggung sudah melakukan masa pembayaran premi selama 2 (dua) tahun. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 8 syarat-syarat umum polis asuransi unit link AJB Bumiputera. Tertanggung Jika menghentikan premi yang sudah berjalan (cuti premi) sebelum berjalan 2 Tahun, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Perusahaan AJB Bumiputera mempunyai jalan kebijakan yaitu tertanggung bisa menghentikan premi sebelum berjalan 2 tahun, namun apabila tertanggung suatu ketika ingin melanjutkan pembayaran premi, tertanggung harus melunasi biaya akuisisi yang belum dibayarkan sesuai dengan tahun pembayaran premi namun karena negara kita Indonesia adalah negara hukum jadi apabila dengan cara penyelesaian yang telah diberikan oleh pihak AJB Bumiputera tersebut masih menimbulkan masalah maka salah satu pihak bisa menggunakan jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat domisili tertanggung

2. Penyelesaian Sengketa Apabila Tertanggung Mencairkan Dana Investasi Sebelum Waktu yang ditentukan

Tertanggung asuransi unit link dapat mencairkan dana investasi sebelum waktu yang ditentukan yaitu dengan ketentuan minimal menyisakan saldo sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),- atau sebesar 300 \$ (tiga ratus dollar) Pernyataan ini dipertegas dalam pasal 14 ayat 3 Polis AJB Bumiputera disebutkan bahwa: Penarikan Sebagian Saldo Investasi (*Partial Withdrawal*)

- Pemegang polis setiap waktu dapat melakukan penarikan sebagian Saldo investasi dengan memperhatikan ketentuan jumlah minimum dan sisa dana minimum dari saldo investasi, yang ditentukan oleh Badan selama polis berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu.;
- Penarikan sebagian nilai investasi dapat diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan;
- Setiap Penarikan sebagian Nilai Investasi akan dikenakan Biaya Transaksi sebagaimana yang diatur dalam Rincian Polis;

Dalam Pasal 14 ayat 6 Polis Asuransi Unit Link AJB Bumiputera juga disebutkan bahwa:

- Pemegang polis setiap waktu dapat melakukan penebusan dengan menarik seluruh Saldo Investasi yang dimiliki selama Polis berlaku.
- Penebusan dapat diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Badan.

¹³Aisyah Berlian, Sp., *Op. Cit*

c. Setiap penebusan akan dikenakan biaya transaksi sebagaimana yang diatur dalam rincian polis.

Perusahaan AJB Bumiputera memberikan penyelesaian dengan, Tertanggung bisa melakukan penarikan seluruh dana investasinya, maka tertanggung berhak atas saldo investasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya investasi, selanjutnya pertanggung asuransi unit link berakhir. Apabila tertanggung tidak puas dengan jumlah dana yang diperoleh, tertanggung dapat menggunakan jalur hukum. Namun tertanggung harus memahami bahwa perusahaan ini adalah perusahaan asuransi beda dengan bank, dana yang disetor oleh tertanggung tidak semuanya menjadi dana investasi, sebagian untuk premi risiko atau membeli proteksi dan untuk biaya akuisisi atau biaya operasional yang besarnya sudah terdapat di dalam polis asuransi unit link, dan sudah diperjanjikan dari awal. Dalam polis asuransi unit link sudah ada perjanjian bahwa perusahaan AJB Bumiputera tidak menjamin hasil dari investasi, semua manfaat dan risiko kerugian yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab tertanggung. Sampai dibuatnya skripsi ini tidak ada permasalahan yang timbul terkait dengan asuransi unit link pada Perusahaan AJB Bumiputera.¹⁴

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember adalah: 1. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha asuransi yaitu: Tertuang dalam Pasal 2 butir a dan Pasal 3 butir a nomor 2, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1). 2. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 45.
2. Kedudukan Perusahaan Asuransi dalam Menjalankan Kegiatan Asuransi unit link menurut: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yaitu: Tertuang dalam Pasal 4, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. 2. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu: Tertuang dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21.
3. Penyelesaian sengketa apabila tertanggung menghentikan premi yang sudah berjalan (cuti premi) dan penyelesaian sengketa apabila tertanggung mencairkan dana investasi sebelum jatuh tempo yaitu dengan cara: pertama, musyawarah antara tertanggung dengan perusahaan asuransi AJB Bumiputera. Kedua, menggunakan jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tempat domisili

tertanggung sesuai dengan isi pasal 22 polis asuransi unit link AJB Bumiputera.

Saran

1. Hendaknya tertanggung membayar premi tepat sesuai dengan tanggal jatuh tempo agar ada kepastian hukum mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran klaim.
2. Hendaknya pemerintah membuat peraturan mengenai asuransi unit link dalam bentuk Undang-Undang mengingat kedudukan Undang-Undang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan.

Ucapan Terimakasih

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Isbandi dan Ibu Wahyuati atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, dan do'a yang tiada henti;
2. Dosen pembimbing Ibu Iswi Hariyani, S. H., M. H., dan Ibu Edi Wahjuni, S. H., M. Hum. serta dosen penguji Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. dan Emi Zulaika, S.H., M.H. yang telah bersedia membimbing dan menguji penulis
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A Hasymi Ali. 2002. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ketut Sendra. 2011. *Konsep Dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit Link (Proteksi Sekaligus Berinvestasi)*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. 1999. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Muslehuddin. 1999. *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Muhammad Syakir Sula. 2005. *Asuransi life and General (Konsep dan system Operasional)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Mashudi & Ali Chidir. 1998. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju.
- M.Suparman S & Endang. 1993. *Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Parluhutan Situmorang. Jauhari Mahardika. Tri Listiyarini. 2010. *Langkah Awal Berinvestasi Reksa Dana*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenda Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan singkat*, Jakarta: PT. Grafinda Persada.

¹⁴Aisyah Berlian, Sp., *Op. Cit.*

- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sri Soemantri. 2007. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sri Rejeki Hartono. 2002. *Hukum Asuransi & Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- WJS. Purwodarminto. 1999. Cetakan XI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi
- peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sumber Internet

- Dony Adi Wiguna, artikel <http://www.sequis-reproagency.com>, diakses pada Jumat, tanggal 26 Juli 2013 pukul 02.28 WIB.
- <http://championwealthplanner.wordpress.com/2013/03/07/p-remi-asuransi-pada-unit-link/>, diakses pada sabtu, tanggal 27 Juli 2013 pukul 13.45 WIB.
- <http://www.artikata.com/arti-335393-klaim.html>, diakses Rabu tanggal 28 Agustus 2013, pukul 08.15 WIB.
- <http://www.ilmu-ekonomi.com/2013/01/asuransi-unit-link.html>, diakses pada Rabu, tanggal 4 Desember 2013 Pukul 20.00 WIB.

Lain-Lain

- Lampiran Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Jember No. SK 21/DIR/TEK/2012 Tanggal 29 Februari
- Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen Dosen Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
- Polis Unit Link Bumiputera 1912
- Materi Mitra BP Link Bumiputera 1912
- Jurnal Asuransi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 2, September 2013
- Yana, Supervisor AJB Bumiputera 1912 Jember, wawancara, Pada senin , tanggal 11 November 2013, Pukul 09.15 WIB.